



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Ilvan Saputra panggilan IL;

1. Nama :
Lengka
p

2.
2. Tempat Lahir : Koto Tuo;

3.
3. Umur : 28 Tahun / 05 Agustus
/ 1990;
Tanggal Lahir

4. Laki-laki;
4. Jenis Kelamin :

5.
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

6. Tempat : Jorong Koto Tuo
at Kenagarian Siguntur
Tinggal Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya;

7.

Islam;

7. Agama :
a

8.

8. Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/XII/2018/Reskrim tertanggal 5 Desember 2018, sejak tanggal 5 Desember 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/12/XII/2018/Reskrim tertanggal 6 Desember 2018, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1182/N.3.24/Epp.1/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-27/N.3.24/Epp.2/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pnhn/2019/PN Plj tertanggal 12 Februari 2019, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/Perp/2019/PN Plj tertanggal 4 Maret 2019, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilvan Saputra Pgl Ilterbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Rosmiati Y Pgl Rosmadut melalui saksi Nelda Yetti
Pgl Nel;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ilvan Saputra Pgl II pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bertemu dengan Linggom Orlando T Pgl Olan (dalam berkas perkara terpisah) di Sungai Dareh kemudian Linggom Orlando T Pgl Olan mengatakan kepada terdakwa bahwa Linggom Orlando T Pgl Olan akan menjual ternak sapi milik kakeknya yang sudah diuntukkan kepadanya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di kebun sawit kakek Terdakwa I Linggom Orlando T Pgl

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olan (Rasit Pgl Asik) di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Linggom Orlando T Pgl Olan bersama-sama dengan Andri Pgl Ai dan Rio Febrian telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning milik Rosmiyati Y Pgl Rosmadut, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 04.00 wib terdakwa di telpon oleh Linggom Orlando T Pgl Olan dengan tujuan untuk minta tolong kepada terdakwa untuk menjual sapi milik Linggom Orlando T Pgl Olan dan Linggom Orlando T Pgl Olan juga mengatakan sapi tersebut telah dimuat, kemudian terdakwa jawab mengapa jam begini sapi di muat nanti lain dinilai orang, namun Linggom Orlando T Pgl Olan mengatakan kepada terdakwa mobil hanya bisa digunakan jam segini dan pagi – pagi mobil tersebut akan digunakan lagi, sementara sapi belum tentu dimana diletakkan dan Linggom Orlando T Pgl Olan minta tolong kepada terdakwa di mana di turunkan sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan kalau tidak ada tempat untuk menurunkan sapi tersebut antar saja ke tempat terdakwa di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah sampai di tempat terdakwa baru terdakwa mengetahui bahwa Linggom Orlando T Pgl Olan bersama dengan Andri Pgl Ai dan Rio Febrian Pgl Rio mengantar sapi sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning tanpa dilengkapi dengan surat pas ternak menggunakan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning, setelah 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali di turunkan terdakwa menanyakan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan berapa sapi tersebut akan dijual dan Linggom Orlando T Pgl Olan mengatakan kepada terdakwa Seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Rio Febrian Pgl Rio pulang dengan mobil coldeisel, sedangkan terdakwa Linggom Orlando T Pgl Olan dan Andri Pgl Ai tinggal dengan terdakwa untuk mencari pembeli namun belum didapatkan pembelinya, sehingga Linggom Orlando T Pgl Olan dan Andri Pgl Ai minta diantar pulang kerumahnya dan terdakwa pergi mengantarnya ke Sungai Dareh.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari sapi untuk di belinya, kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam jutaan rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp. 5.500 000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp. 5.500 000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Linggom Orlando T Pgl Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa pembelinya ke daerah Tanjung dan uang hasil penjualan ternak sapi tersebut terdakwa berikan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan sebanyak Rp.5.500 000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Linggom Orlando T Pgl Olan memberi uang kepada terdakwa Sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Rosmiyati Y Pgl Rosmadut mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ilvan Saputra Pgl II pada Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 04.00 wib terdakwa di telpon oleh Linggom Orlando T Pgl Olan dengan tujuan untuk minta tolong kepada terdakwa untuk menjual sapi milik Linggom Orlando T Pgl Olan dan Linggom Orlando T Pgl Olan juga mengatakan sapi tersebut telah dimuat, kemudian terdakwa jawab mengapa jam begini sapi di muat nanti lain dinilai orang, namun Linggom Orlando T Pgl Olan mengatakan kepada terdakwa mobil hanya bisa digunakan jam segini dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi – pagi mobil tersebut akan digunakan lagi, sementara sapi belum tentu dimana diletakkan dan Linggom Orlando T Pgl Olan minta tolong kepada terdakwa di mana di turunkan sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan kalau tidak ada tempat untuk menurunkan sapi tersebut antar saja ke tempat terdakwa di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah sampai di tempat terdakwa baru terdakwa mengetahui bahwa Linggom Orlando T Pgl Olan bersama dengan Andri Pgl Ai dan Rio Febrian Pgl Rio mengantar sapi sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning tanpa dilengkapi dengan surat pas ternak menggunakan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning, setelah 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali di turunkan terdakwa menanyakan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan berapa sapi tersebut akan dijual dan Linggom Orlando T Pgl Olan mengatakan kepada terdakwa Seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Rio Febrian Pgl Rio pulang dengan mobil coldeisel, sedangkan terdakwa Linggom Orlando T Pgl Olan dan Andri Pgl Ai tinggal dengan terdakwa untuk mencari pembeli namun belum didapatkan pembelinya, sehingga Linggom Orlando T Pgl Olan dan Andri Pgl Ai minta diantar pulang kerumahnya dan terdakwa pergi mengantarnya ke Sungai Dareh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari sapi untuk di belinya, kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Linggom Orlando T Pgl Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa pembelinya ke daerah Tanjung dan uang hasil penjualan ternak sapi tersebut terdakwa berikan kepada Linggom Orlando T Pgl Olan sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Linggom Orlando T Pgl Olan memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa berdasarkan surat Daftar Kisaran Harga Hewan Ternak Nagari Sungai Dareh Tahun 2018 kisaranharga 1 (satu) ekor sapi betina umur 3 (tiga) tahun keatas adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) keatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masril panggilan Imas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian Ternak atau penadahan;
- Bahwa pada mulanya peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di kebun sawit milik RASIT panggilan ASIK Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian terjadi saksi berada di rumah saksi di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sedang istirahat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Sriwanto panggilan Anto pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 04.30 WIB, bahwa 1 (satu) ekor ternak sapi yang saksi ikat di batang sawit milik Rasit Pgl Asik Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Dareh Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya telah di ambil orang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut namun setelah saksi diberitahukan oleh saksi Sriwanto panggilan Anto barulah saksi mengetahui pelakunya adalah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang menjual sapi tersebut dan setelah berada di Polsek Pulau Punjung dari pengakuan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan yang membantu menjual sapi tersebut adalah terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL;
- Bahwa banyak ternak sapi yang diambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio dan kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi bali jenis kelamin betina;
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor ternak sapi betina yang di ambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio dan yang telah dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL tersebut adalah milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang saksi pelihara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang diantar oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio, kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL untuk dijual tersebut tidak mempunyai surat atau PAS ternak;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan



saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil sapi milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang saksi pelihara tersebut di kebun sawit, sewaktu sapi tersebut saksi ikat di batang sawit, sedangkan saksi baru mengetahui setelah berada di Polsek Pulau Punjung bahwa terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL yang membantu menjual sapi tersebut kepada salah seorang warga Tanjung;

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi Sriwanto panggilan Anto bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang saksi pelihara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truk tiper Colt diesel warna kuning untuk membawa sapi tersebut dan 1 (satu) buah senter kepala warna kuning sebagai penerangan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun menurut pengakuan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL kepada polisi di Polsek sapi tersebut terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL jual di Taratak Koto Tuo kepada salah seorang warga tanjung;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL mau membantu menjual sapi tersebut karena saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi kakeknya, dan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL mendapatkan uang bagian hasil dari penjualan sapi tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun menurut pengakuan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL dikantor polisi bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki warga tanjung;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina Jenis bali dijual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu



rupiah) merupakan harga yang tidak wajar karena harga pasaran sapi tersebut lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL mendapatkan uang dari hasil penjualan sapi tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai, saksi Rio Febrian panggilan Rio dan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL, korban Rosmiyati panggilan Rosmandut (sebagai pemilik sapi) dan saksi sebagai pemelihara sapi tersebut telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis Bali dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sapi yang saksi pelihara yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa I Linggom Orlando T panggilan Olan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sriwanto panggilan Anto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak atau penadahan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di kebun sawit milik RASIT panggilan ASIK Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil sapi tersebut serta saksi sempat melarang saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengambil sapi tersebut sedangkan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL yang telah membantu menjual sapi hasil curian tersebut saksi ketahui setelah terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL ditangkap dan mengaku telah membantu menjual sapi yang diantarkan oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ketempat terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL;
- Bahwa banyaknya ternak sapi yang diambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL sebanyak 1 (satu) ekor sapi bali betina (induk sapi);
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor ternak sapi betina yang di ambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL tersebut adalah milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang dipelihara oleh saksi Masril panggilan Imas;



- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa Ilvan Saputra panggilan;
- Bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil sapi milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang dipelihara oleh saksi Masril panggilan Imas pada saat sapi tersebut sedang terikat di batang sawit dalam kebun sawit milik Rasit panggilan Asik dan sapi tersebut kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL ditaratak koto tuo;
- Bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang dipelihara oleh saksi Masril panggilan Imas pada saat kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truk Colt diesel Tiper warna kuning untuk membawa sapi tersebut dan sebuah senter kening warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pembeli sapi tersebut yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL dikantor polisi sapi tersebut dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL kepada seorang laki-laki warga tanjung seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina Jenis bali dijual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang tidak wajar karena harga pasaran sapi tersebut lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL mendapatkan uang dari hasil penjualan sapi tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai, saksi Rio Febrian panggilan Ri dan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL, saksi korban Rosmiyati panggilan Rosmandut (sebagai pemilik sapi) dan saksi Masril panggilan Imas sebagai pemelihara sapi tersebut telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis Bali dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sapi yang dipelihara saksi Masril panggilan Imas dari pengakuan Linggom Orlando T panggilan Olan kepada polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dina Oktavia panggilan Dina di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak atau penadahan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di kebun sawit milik Rasit panggilan Asik



Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh
Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa peristiwa tersebut sewaktu suami saksi Rio Febrian panggilan Rio ditangkap Anggota Polsek Pulau Punjung dirumah tersangka di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 10.30 wib;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio yang mengambil sapi tersebut sedangkan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL yang telah membantu menjual sapi hasil curian;

- Bahwa sepengetahuan saksi banyaknya ternak sapi yang diambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL sebanyak 1 (satu) ekor sapi bali betina (induk sapi);

- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor ternak sapi betina yang di ambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian dijual oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL tersebut adalah milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang dipelihara oleh saksi Masril panggilan Imas;

- bahwa terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali milik Rosmiyati panggilan Rosmandut yang dipelihara oleh saksi Masril panggilan Imas di taratak Koto Tuo;

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 02.30 wib, saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai datang kerumah saksi di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan membangunkan suami saksi Rio Febrian panggilan Rio, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada suami saksi Rio Febrian panggilan Rio *"Kanda Minta Tolong Muek Mesin Dompeng di Pulau Sawah bao ke Taratak Koto Tuo"* lalu dijawab suami saksi Rio Febrian panggilan Rio *"Lai Aman?"* lalu dijawab saksi Linggom Orlando T panggilan Olan *"Lai"*, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai pergi dari rumah saksi, kemudian suami saksi Rio Febrian panggilan Rio pergi kerumah orang tuanya di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung untuk mengambil mobil. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 10.30 wib, suami saksi ditangkap personil polsek Pulau Punjung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai, saksi Rio Febrian panggilan Rio dan terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL korban Rosmiyati panggilan Rosmandut (sebagai pemilik sapi) dan saksi Masril panggilan Imas sebagai pemelihara sapi tersebut telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis Bali dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Pencurian ternak dan Terdakwa membantu menjualkan tenak curian yang saksi curi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pencurian ternak sapi tersebut yakni saksi bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;
- Bahwa pemilik ternak sapi yang saksi ambil bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio adalah Rosmiyati panggilan Rosmandut yang digembalai oleh saksi Masril panggilan Imas;
- Bahwa ternak sapi yang saksi ambil bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi pergi ke warnet di Jorong Sungai Kilangan dan bertemu dengan saksi Andri panggilan Ai di warnet tersebut sedang main game online, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 02.00 wib setelah selesai main game online, saksi minta tolong kepada saksi Andri panggilan Ai untuk mengantar saksi pulang kerumahnya, dan dalam perjalanan saksi mengatakan kepada saksi Andri panggilan Ai apa mau menemani saksi untuk mengambil sapi milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) di kebun sawit kakek saksi di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan untuk mengangkut ternak sapi tersebut dengan mobil saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian saksi bersama dengan saksi Andri panggilan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ai pergi memanggil saksi Rio Febrian panggilan Rio di rumahnya setelah saksi bertemu dengan saksi Rio Febrian panggilan Rio lalu saksi mengatakan kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio untuk minta tolong menjemput ternak sapi milik kakek saksi di kebun sawit, kemudian saksi dan saksi Andri panggilan Ai pergi dari rumah saksi Rio Febrian panggilan Rio dan saksi turun di dekat wisma Aljanah sedangkan saksi Andri panggilan Ai pergi ke warnet untuk meletakkan sepeda motornya dan menunggu di warnet tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rio Febrian panggilan Rio dengan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning dengan nomor polisi BA 8218 KM kemudian saksi naik kedalam mobil tersebut dan langsung menjemput saksi Andri panggilan Ai yang menunggu di warnet dan langsung pergi ke kebun sawit kakek saksi (Rasit panggilan Asik) di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya di kebun sawit milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) saksi langsung pergi ke kebun sawit milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) untuk membangunkan Sriwanto panggilan Anto penjaga kebun milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) yang tinggal di pondok kebun kakek saksi tersebut, sedangkan saksi Rio Febrian panggilan Rio bersama dengan saksi Andri panggilan Ai menunggu di mobil, setelah Sriwanto panggilan Anto bangun lalu saksi menghampirinya ke pondok dan saksi menyampaikan akan mengambil ternak sapi milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) sambil meminjam senter kening kepada Sriwanto panggilan Anto, setelah saksi mendapatkan senter dari Sriwanto panggilan Anto lalu saksi memanggil saksi Andri panggilan Ai untuk ikut membantu saksi mengambil ternak sapi, setelah saksi mencari ternak sapi milik kakek saksi (Rasit panggilan Asik) tidak ada yang terikat kemudian saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, warna kuning dan tanduk menghadap kebelakang dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) sentimeter yang terikat di batang sawit di kebun kakek saksi milik Rosmiyati panggilan Rosmandut, lalu sapi tersebut saksi ambil dan saksi tarik ke arah mobil sedangkan saksi Andri panggilan Ai menghalau dari belakang, kemudian Sriwanto panggilan Anto memanggil saksi sambil mengatakan kepada saksi itu bukan ternak sapi milik kakek (Rasit panggilan Asik) melainkan ternak sapi milik

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Rosmiyati panggilan Rosmandut namun saksi dan saksi II Andri panggilan Ai tetap menarik sapi tersebut ke mobil yang di tunggu oleh saksi Rio Febrian panggilan Rio, kemudian sapi tersebut dinaikkan ke mobil dengan cara saksi menarik dari atas bak mobil sedangkan saksi Andri panggilan Ai menghalau dari belakang sehingga sapi tersebut naik kedalam bak mobil, sedangkan saksi Rio Febrian panggilan Rio menyenter untuk penerangan pada saat saksi bersama dengan saksi Andri panggilan Ai menaikan ternak sapi tersebut ke atas mobil, setelah sapi tersebut naik ke atas bak mobil, lalu saksi naik ke mobil dan duduk di depan, saksi Andri panggilan Ai berada di bak mobil untuk memegang ternak sapi dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengemudikan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning pergi mengantarkan sapi tersebut ke rumah nenek terdakwa Ilvan Saputra panggilan II di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL menelpon saksi bahwa ada orang Tanjung akan membeli 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL jual saja sapi tersebut, dan setelah sapi tersebut terjual, terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi Rio Febrian Pgl Rio sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Andri Pgl Ai tidak diberikan uang oleh saksi.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ternak sapi sebanyak Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk foya – foya dan bersisa sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama - sama dengan saksi Andri panggilan Ai, dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil 1 (satu) ekor sapi



betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Rosmiyati panggilan Rosmandut. Maksud saksi mengambil sapi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ANDRI panggilan AI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Pencurian ternak dan Terdakwa membantu menjualkan ternak curian yang saksi curi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di kebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pencurian ternak sapi tersebut yakni saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;
- Bahwa pemilik ternak sapi yang saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil bersama dengan saksi dan saksi Rio Febrian panggilan Rio adalah Rosmiyati panggilan Rosmandut yang digembalai oleh saksi Masril panggilan Imas;
- Bahwa ternak sapi yang saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil bersama dengan saksi dan saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi Linggom Orlando T panggilan Olan pergi ke warnet di Jorong Sungai Kilangan dan bertemu dengan saksi di warnet tersebut sedang main game online, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 02.00 wib setelah selesai main game online, saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi untuk mengantar saksi Linggom Orlando T panggilan Olan pulang kerumahnya, dan dalam perjalanan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada saksi apa mau menemani saksi untuk mengambil sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) di kebun sawit kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan untuk mengangkut ternak sapi tersebut dengan mobil saksi Rio Febrian panggilan Rio kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi pergi memanggil saksi Rio Febrian panggilan Rio di rumahnya setelah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bertemu dengan saksi Rio Febrian panggilan Rio lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio untuk minta tolong menjemput ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di kebun sawit, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi pergi dari rumah saksi Rio Febrian panggilan Rio dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan turun di dekat wisma Aljanah sedangkan saksi pergi ke warnet untuk meletakkan sepeda motornya dan menunggu di warnet tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rio Febrian Pgl Rio dengan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning dengan nomor polisi BA 8218 KM kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan naik kedalam mobil tersebut dan langsung menjemput saksi yang menunggu di warnet dan langsung pergi ke kebun sawit kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya di kebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) saksi langsung pergi ke kebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) untuk membangunkan Sriwanto panggilan Anto penjaga kebun milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) yang tinggal di pondok kebun kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan tersebut, sedangkan saksi Rio Febrian panggilan Rio bersama dengan saksi menunggu di mobil, setelah Sriwanto panggilan Anto bangun lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampirinya ke pondok dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyampaikan akan mengambil ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) sambil meminjam senter kening kepada Sriwanto panggilan Anto, setelah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mendapatkan senter dari Sriwanto panggilan Anto lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan memanggil saksi untuk ikut membantu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengambil ternak sapi, setelah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mencari ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) tidak ada yang terikat kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, warna kuning dan tanduk menghadap kebelakang dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) sentimeter yang terikat di batang sawit di kebun kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan milik Rosmiyati panggilan Rosmandut, lalu sapi tersebut saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan tarik ke arah mobil sedangkan saksi menghalau dari belakang, kemudian Sriwanto panggilan Anto memanggil saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sambil mengatakan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan itu bukan ternak sapi milik kakek (Rasit panggilan Asik) melainkan ternak sapi milik Rosmiyati panggilan Rosmandut namun saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi tetap menarik sapi tersebut ke mobil yang di tunggu oleh saksi Rio Febrian panggilan Rio, kemudian sapi tersebut dinaikkan ke mobil dengan cara saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menarik dari atas bak mobil sedangkan saksi menghalau dari belakang sehingga sapi tersebut naik kedalam bak mobil, sedangkan saksi Rio Febrian panggilan Rio menyenter untuk penerangan pada saat saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi menaikan ternak sapi tersebut ke atas mobil, setelah sapi tersebut naik ke atas bak mobil, lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan naik ke mobil dan duduk di depan, saksi berada di bak mobil untuk memegang ternak sapi dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengemudikan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning pergi mengantarkan sapi tersebut ke rumah nenek terdakwa Ilvan Saputra



panggilan IL di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL menelpon saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa ada orang Tanjung akan membeli 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL jual saja sapi tersebut, dan setelah sapi tersebut terjual, terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL memberikan uang kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan memberikan uang kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi tidak diberikan uang oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama sama dengan saksi, dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Rosmiyati panggilan Rosmandut. Maksud saksi mengambil sapi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RIO FEBRIAN panggilan RIO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Pencurian ternak dan Terdakwa membantu menjualkan ternak curian yang saksi curi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan perbuatan Pencurian ternak sapi tersebut yakni saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik ternak sapi yang saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi adalah Rosmiyati panggilan Rosmandut yang digembalai oleh saksi Masril panggilan Imas;
- Bahwa saksi menerangkan ternak sapi yang saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi Linggom Orlando T panggilan Olan pergi ke warnet di Jorong Sungai Kilangan dan bertemu dengan saksi Andri panggilan Ai di warnet tersebut sedang main game online, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 02.00 wib setelah selesai main game online, saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong kepada saksi Andri panggilan Ai untuk mengantar saksi Linggom Orlando T panggilan Olan pulang kerumahnya, dan dalam perjalanan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada saksi Andri panggilan Ai apa mau menemani saksi untuk mengambil sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) di kebun sawit kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan untuk mengangkut ternak sapi tersebut dengan mobil saksi kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai pergi memanggil saksi di rumah setelah saksi Linggom Orlando T

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Olan bertemu dengan saksi lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada saksi untuk minta tolong menjemput ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di kebun sawit, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri Pgl Ai pergi dari rumah saksi dan saksi Linggom Orlando T Pgl Olan turun di dekat wisma Aljanah sedangkan saksi Andri panggilan Ai pergi ke warnet untuk meletakkan sepeda motornya dan menunggu di warnet tersebut, tidak lama kemudian datang saksi dengan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning dengan nomor polisi BA 8218 KM kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan naik kedalam mobil tersebut dan langsung menjemput saksi Andri panggilan Ai yang menunggu di warnet dan langsung pergi ke kebun sawit kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya di kebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) saksi Linggom Orlando T panggilan Olan langsung pergi ke kebun sawit milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) untuk membangunkan Sriwanto panggilan Anto penjaga kebun milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) yang tinggal di pondok kebun kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan tersebut, sedangkan saksi bersama dengan saksi Andri panggilan Ai menunggu di mobil, setelah Sriwanto panggilan Anto bangun lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menghampirinya ke pondok dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyampaikan akan mengambil ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) sambil meminjam senter kening kepada Sriwanto panggilan Anto, setelah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mendapatkan senter dari Sriwanto panggilan Anto lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan memanggil saksi Andri panggilan Ai untuk ikut membantu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengambil ternak sapi, setelah saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mencari ternak sapi milik kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan (Rasit panggilan Asik) tidak ada yang terikat kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 7 (tujuh) tahun, warna kuning dan tanduk menghadap kebelakang dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) sentimeter yang terikat di batang sawit di kebun kakek saksi Linggom Orlando T panggilan Olan milik Rosmiyati Y panggilan Rosmadut, lalu sapi tersebut saksi Linggom Orlando T panggilan Olan ambil dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan tarik ke arah mobil sedangkan saksi Andri panggilan Ai menghalau dari belakang, kemudian Sriwanto panggilan Anto memanggil saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sambil mengatakan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan itu bukan ternak sapi milik kakek (Rasit panggilan Asik) melainkan ternak sapi milik Rosmiyati panggilan Rosmandut namun saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai tetap menarik sapi tersebut ke mobil yang di tunggu oleh saksi, kemudian sapi tersebut dinaikkan ke mobil dengan cara saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menarik dari atas bak mobil sedangkan saksi Andri panggilan Ai menghalau dari belakang sehingga sapi tersebut naik kedalam bak mobil, sedangkan saksi menyenter untuk penerangan pada saat saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai menaikan ternak sapi tersebut ke atas mobil, setelah sapi tersebut naik ke atas bak mobil, lalu saksi Linggom Orlando T panggilan Olan naik ke mobil dan duduk di depan, saksi Andri panggilan Ai berada di bak mobil untuk memegang ternak sapi dan saksi mengemudikan mobil truk Colt diesel Tiper warna kuning pergi mengantarkan sapi tersebut ke rumah nenek terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL menelpon saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa ada orang Tanjung akan membeli 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL jual saja sapi tersebut, dan setelah sapi tersebut terjual, terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL memberikan uang kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan memberikan uang kepada terdakwa Ilvan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra panggilan II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Andri panggilan Ai tidak diberikan uang oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi minta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL untuk uang ongkos mobil karena saksi tidak bisa bertemu dengan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar oleh terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama - sama dengan saksi Andri panggilan Ai, dan saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun warna kuning tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Rosmiyati panggilan Rosmandut. Maksud saksi mengambil sapi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pencurian ternak atau penadahan;

- Bahwa setelah di Polsek Pulau Punjung baru terdakwa mengetahuinya, Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik Rasit panggilan Asik Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pencurian ternak sapi tersebut yakni saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik ternak sapi yang diambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Rosmiyati panggilan Rosmandut yang digembalai oleh saksi Masril panggilan Imas;
- Bahwa sapi yang di ambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di Sungai Dareh kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan akan menjual ternak sapi milik kakeknya yang sudah di untukkan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 04.00 wib, terdakwa di telpon oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dengan tujuan untuk minta tolong di jualkan sapi milik saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan juga mengatakan sapi telah dimuat kemudian terdakwa jawab mengapa jam begini sapi di muat nanti lain di nilai orang, namun saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa mobil hanya bisa digunakan jam segini dan pagi – pagi mobil tersebut akan digunakan lagi, sementara sapi belum tentu dimana diletakkan dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong kepada terdakwa di mana di turunkan sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan kalau tidak ada tempat untuk menurunkan sapi tersebut antar saja ke tempat terdakwa di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah sampai di tempat terdakwa baru terdakwa mengetahui bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantarnya dengan mobil coldisel mengantar ternak sapi sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali, setelah 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali di turunkan, kemudian saksi

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sapi tersebut seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian saksi Rio Febrian panggilan Rio pergi pulang dengan mobil colt deisel tersebut sedangkan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai tinggal dengan terdakwa untuk mencari pembeli namun belum di dapatkan pembelinya sehingga saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai minta pulang kerumahnya dan terdakwa pergi mengantarnya ke Sungai Dareh;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut kepada terdakwa, yang mana saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong untuk menjual ternak sapi tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar ternak sapi tersebut kepada terdakwa tidak ada di lengkapi dengan surat PAS ternak;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kepada Anto orang tanjung;
- Bahwa caranya terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari ternak sapi untuk di belinya kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 6.000.000,- (enam jutaan rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa ke Daerah Tanjung;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut terdakwa tidak ada melengkapi surat PAS ternak tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;
- Bahwa uang hasil penjualan ternak sapi yang terdakwa dapatkan dari saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belikan untuk makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan karena sapi tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sapi yang dipelihara saksi Masril panggilan Imas dari pengakuan Linggom Orlando T panggilan Olan kepada polisi;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penadahan atas barang curian yang dilakukan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik Rasit panggilan Asik di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik ternak sapi yang diambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Rosmiyati panggilan Rosmandut yang digembalai oleh saksi Masril panggilan Imas;

- Bahwa sapi yang di ambil oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan di Sungai Dareh kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan akan menjual ternak sapi milik kakeknya yang sudah di utukkan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 04.00 WIB, terdakwa di telpon oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dengan tujuan untuk minta tolong di jualkan sapi milik saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan juga mengatakan sapi telah dimuat kemudian terdakwa jawab mengapa jam begini sapi di muat nanti lain di nilai orang, namun saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa mobil hanya bisa digunakan jam segini dan pagi – pagi mobil tersebut akan digunakan lagi, sementara sapi belum tentu dimana diletakkan dan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong kepada terdakwa di mana di turunkan sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan kalau tidak ada tempat untuk menurunkan sapi tersebut antar saja ke tempat terdakwa di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah sampai di tempat terdakwa baru terdakwa mengetahui bahwa saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantarnya dengan mobil coldisel mengantar ternak sapi sebanyak 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali, setelah 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali di turunkan, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sapi tersebut seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian saksi Rio Febrian panggilan Rio pergi pulang dengan mobil colt deisel tersebut sedangkan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai tinggal dengan terdakwa untuk mencari pembeli namun

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di dapatkan pembelinya sehingga saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai minta pulang kerumahnya dan terdakwa pergi mengantarnya ke Sungai Dareh;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut kepada terdakwa, yang mana saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong untuk menjual ternak sapi tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar ternak sapi tersebut kepada terdakwa tidak ada di lengkapi dengan surat PAS ternak;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kepada Anto orang tanjung;
- Bahwa caranya terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari ternak sapi untuk di belinya kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 6.000.000,- (enam jutaan rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa ke Daerah Tanjung;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut terdakwa tidak ada melengkapi surat PAS ternak tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;
- Bahwa uang hasil penjualan ternak sapi yang terdakwa dapatkandari saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rio Febrian panggilan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belikan untuk makanan dan rokok;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa patutnya menduga bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan karena sapi tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, akan tetapi terdakwa tetap membantu menjualkannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sapi yang dipelihara saksi Masril panggilan Imas yang diperoleh dari pengakuan Linggom Orlando T Pgl Olan kepada polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1) Barang Siapa;
- 2) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penadahan atas barang curian yang dilakukan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik Rasit panggilan Asik di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bersama dengan saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio dengan mobil coldisel 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali, setelah 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali di turunkan, kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sapi tersebut seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian saksi Rio Febrian panggilan Rio pergi pulang dengan mobil colt deisel tersebut sedangkan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai tinggal dengan terdakwa untuk mencari pembeli namun belum di dapatkan pembelinya sehingga saksi Linggom Orlando T panggilan Olan dan saksi Andri panggilan Ai minta pulang kerumahnya dan terdakwa pergi mengantarnya ke Sungai Dareh;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut kepada terdakwa, yang mana saksi Linggom Orlando T panggilan Olan minta tolong untuk menjual ternak sapi tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio mengantar ternak sapi tersebut kepada terdakwa tidak ada di lengkapi dengan surat PAS ternak;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kepada Anto orang tanjung;

Menimbang, bahwa caranya terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari ternak sapi untuk di belinya kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 6.000.000,- (enam jutaan rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa ke Daerah Tanjung;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut terdakwa tidak ada melengkapi surat PAS ternak tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ternak sapi yang terdakwa dapatkandari saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belikan untuk makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh adanya fakta Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penadahan atas barang curian yang dilakukan saksi Linggom Orlando T panggilan Olan, saksi Andri panggilan Ai dan saksi Rio Febrian panggilan Rio;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, sekira pukul 03.00 wib, bertempat dikebun sawit milik Rasit panggilan Asik di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;



Menimbang, bahwa caranya terdakwa bertemu dengan orang yang secara kebetulan mencari ternak sapi untuk di belinya kemudian terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut ke Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana harga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 6.000.000,- (enam jutaan rupiah), setelah pembeli melihat sapi tersebut dan pembeli menawarkan seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Linggom Orlando T panggilan Olan bahwa pembeli hanya sanggup membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Linggom Orlando T panggilan Olan menyetujuinya sehingga sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi tersebut di bawa ke Daerah Tanjung;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut terdakwa tidak ada melengkapi surat PAS ternak tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor ternak sapi betina jenis bali tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Linggom Orlando T panggilan Olan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ternak sapi yang terdakwa dapatkandari saksi Linggom Orlando T panggilan Olan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rio Febrian panggilan Rio sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belikan untuk makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tanpa dilengkapi dengan pas ternak dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa harga pasaran 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali tersebut lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa patutnya menduga bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan karena sapi tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, akan tetapi terdakwa tetap membantu menjualkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sapi yang dipelihara saksi Masril panggilan Imas yang diperoleh dari pengakuan Linggom Orlando T Pgl Olan kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk memutuskan terhadap barang bukti menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Rosmiati panggilan Rosmandut melalui saksi Nelda Yetti panggilan Nel, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan terhadap perkara aquo tidak ada dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka dengan tidak dilakukan penyitaan tersebut maka status barang yang dimintakan dalam tuntutan pidana dalam perkara aquo tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP serta Pasal 46 Ayat (1) dan (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilvan Saputra panggilan IL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri EFRIZA LASYERSI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAISAL, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

